



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan

Pelajar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kabupaten

Jombang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah,

pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun

XXXXXX Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Jbg telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Payak XXXXX Ngoro Kabupaten Jombang dan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Pemohon II yang bernama XXXXX dengan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. XXXXX
 - b. AAAAA

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa karena belum mendapat Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II melapor ke KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan dijawab secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor BXXXXX tanggal 18 Januari 2022 yang pada prinsipnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jombang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta nikah;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I selama 5 bulan, dan telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Agam Abdillah P umur 2 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk warga yang tidak mampu, hak ini sesuai Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Nomor : 100/48/415.70.03/2022 tanggal 18 Januari 2022, dan karenanya maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I Pemohon dengan Pemohon II PEMOHON yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2021 di Ngoro Kabupaten Jombang ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau

*Subsida*ir :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jombang mulai tanggal 15 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jombang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor: 70/Pdt.P/2022/PA.Jbg. tanggal 26 Januari 2022 yang isinya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka oleh sebab itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dengan semua biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jombang Tahun Anggaran 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXX2, tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXX tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Asli Surat keterangan Domisili atas nama XXX, Nomor XXXX tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Asli Surat keterangan pernah Nikah Sirri atas nama XXXXX, Nomor 100/48/415.70.03/XXX Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan nikah Nomor B-XXX, tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Asli Surat keterangan wali nikah atas nama XXXXXX, Nomor XXXX tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Asli Surat keterangan perawan atas nama XXX Nomor XXXXX tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Tetangga para pemohon
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri menurut agama Islam di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II Pemohon II bernama AAAAA,
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi adalah XXXXX dan AAAAA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun larangan perkawinan menurut hukum;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak, bernama Agam Abdillah P
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Saksi 2. SAKIS II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun PayakXXXXXXKabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga para pemohon
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri menurut agama Islam di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro pada tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II Pemohon II bernama AAAAA,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi adalah XXXXX dan AAAAA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun larangan perkawinan menurut hukum;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak, bernama Agam Abdullah P
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jombang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah Ayah Pemohon II bernama AAAAA, disaksikan oleh XXXXX dan AAAAA, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai..

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan pengajuan permohonan para Pemohon agar pernikahannya diistisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jombang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada karena dalam prosesi akad nikah ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria serta mahar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir bernama XXXXXX P dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan permohonannya dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan oleh Majelis Hakim telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor: 70/Pdt.P/2022/PA.Jbg. tanggal 26 Januari 2022 telah mengabulkan permohonan di maksud dengan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo), maka Para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jombang Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jombang Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh Siti Hanifah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I

Siti Hanifah, S.Ag., M.H

Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	0,00
Proses	Rp	60.000,00
Panggilan	Rp	330.000,00
PNBP	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2022/PA.Jbg